



Pengadilan Agama Curup

Jl. S. Sukowati, Curup 39112 073221393

pa-curup.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Curup

Layanan Pembayaran Biaya

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Bukti Setor dari Bank

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pembayaran panjar biaya perkara sesuai SKUM
2. Memberi tanda lunas dan nomor perkara pada SKUM setelah Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara di Bank yang ditunjuk
3. Mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal perkara yang bersangkutan
4. Membubuhkan nomor perkara pada surat gugatan/ permohonan dengan stempel yang telah ditetapkan
5. Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Penggugat/Pemohon untuk disimpan yang bersangkutan
6. Menyerahkan berkas perkara berisi surat gugatan/permohonan beserta SKUM lembar kedua kepada Penggugat/Pemohon untuk mendaftarkan perkaranya pada petugas meja II

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Menerima pembayaran panjar biaya perkara sesuai SKUM
2. Memberi tanda lunas dan nomor perkara pada SKUM setelah Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara di Bank yang ditunjuk
3. Mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal perkara yang bersangkutan
4. Membubuhkan nomor perkara pada surat gugatan/ permohonan dengan stempel yang telah ditetapkan
5. Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Penggugat/Pemohon untuk disimpan yang bersangkutan
6. Menyerahkan berkas perkara berisi surat gugatan/permohonan beserta SKUM lembar kedua kepada Penggugat/Pemohon untuk mendaftarkan perkaranya pada petugas meja II

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Curup

Jl. S. Sukowati, Curup 39112 073221393

pa-curup.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Curup

Tidak dipungut biaya

Perincian Panjar Biaya Perkara adalah sebagai berikut :

I. Untuk Radius I (01-10 KM)

1. Biaya panggilan untuk satu kali panggil	Rp. 75.000,-
2. Biaya penyampaian isi putusan	Rp. 75.000,-
3. Biaya proses	Rp. 75.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
5. Hak-Hak Kepaniteraan (Pendaftaran + Redaksi)	Rp. 40.000,-
6. Hak-Hak Kepaniteraan (Panggilan+_Pemberitahuan)	Rp. 40.000,-
7. Hak-Hak Kepaniteraan (Pencabutan)	Rp. 10.000,-

II. Untuk Radius II (11-30 KM)

1. Biaya panggilan untuk satu kali panggil	Rp. 100.000,-
2. Biaya penyampaian isi putusan	Rp. 100.000,-
3. Biaya proses	Rp. 75.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
5. Hak-Hak Kepaniteraan (Pendaftaran + Redaksi)	Rp. 40.000,-
6. Hak-Hak Kepaniteraan (Panggilan+Pemberitahuan)	Rp. 40.000,-
7. Hak-Hak Kepaniteraan (Pencabutan)	Rp. 10.000,-

III. Untuk Radius III (31 – 50 KM)

1. Biaya panggilan untuk satu kali panggil	Rp. 125.000,-
2. Biaya penyampaian isi putusan	Rp. 125.000,-

3. Biaya proses Rp. 75.000,-

4. Biaya Materai Rp. 10.000,-



Pengadilan Agama Curup

Jl. S. Sukowati, Curup 39112 073221393

pa-curup.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Curup

Produk Pelayanan

1. SKUM

Pengaduan Layanan

Para pihak yang tidak puas bisa melakukan pengaduan di meja pengaduan